


**TUGAS HAM DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT FILSAFAT DAN
TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**



**INSTITUT FILSAFAT
DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

Yohanes Tangus

Mario Ronalastokia Nanisancara

Yosep Hendrikus Reu

Nikolaus Mario Watu

Servasius Kandung

Petrus Sai

Yohanes Nick Kwure

Legalitas HAM dalam Teori Diskursus Habermas

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) dan pandangan Gereja Katolik merupakan dua entitas yang seringkali dipersepsikan memiliki perbedaan mendasar. Namun, jurnal ilmiah berjudul “Hak Asasi Manusia dan Pandangan Gereja Katolik dalam Teori Wacana Habermas: Menemukan Kesamaan dalam Perbedaan” memberikan wawasan mendalam mengenai cara memandang Gereja Katolik terhadap HAM dan bagaimana teori wacana Habermas dapat menjembatani perbedaan tersebut.

Artikel ini menjelaskan bahwa pandangan Gereja Katolik terhadap HAM bersumber dari Alkitab, yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar Allah. Konsep martabat manusia dan dasar etis HAM bermula dari pemahaman ini. Di sisi lain teori diskursus Habermas menolak pembenaran teologis untuk HAM, mengkritik paradigma absolut yang memerlukan premis metafisik. Kritik ini merangsang pemikiran, terutama di tengah masyarakat modern yang pluralistik.

Melalui lensa teori wacana, artikel ini menunjukkan bahwa landasan gagasan HAM tidak dapat bersumber dari nilai-nilai agama dalam masyarakat modern pasca-metafisis. Sebaliknya, landasan tersebut ditemukan dalam wacana publik yang mengakomodasi doktrin pluralitas.¹ Habermas mendorong peran agama dalam mempromosikan HAM di ruang publik. Namun, dia juga mengajukan perlunya terjemahan istilah-istilah agama ke dalam bahasa sekuler agar dapat digunakan secara efektif dalam ruang politik formal. Hak asasi manusia dan pandangan Gereja Katolik dalam teori wacana Habermas adalah isu yang mendalam dan relevan dalam konteks keadilan sosial dan moralitas. Jurnal ilmiah "Hak Asasi Manusia dan Pandangan Gereja Katolik dalam Teori Wacana Habermas: Menemukan Kesamaan dalam Perbedaan" menjadi benang merah yang menghubungkan perspektif Gereja Katolik terhadap hak asasi manusia, serta dialognya dengan teori diskursus Habermas.

¹ Otto Gusti and Ndegong Madung, “Human Rights and Views of the Catholic Church under Habermas Discourse Theory : Discovering Common Ground in Differences” 7, no. December (2023): 155, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.38464>.

Pada dasarnya Gereja Katolik menghubungkan hak asasi manusia dengan ajaran Alkitab yang menegaskan martabat manusia sebagai ciptaan Allah.² Sejalan dengan itu, Habermas menawarkan teori diskursusnya yang tidak hanya menolak pembenaran teologis untuk hak asasi manusia, tetapi juga memprovokasi umat beragama untuk mengaktualisasikan konsep berpikir teologis dalam medan rasionalitas masyarakat modern. Dengan demikian, legalitas HAM menjadi inklusif dan bebas dari monopoli tafsiran kelompok religius tertentu.

Melalui lensa teori wacana, artikel tersebut menunjukkan bahwa landasan hak asasi manusia tidak dapat bergantung pada nilai-nilai agama secara eksklusif. Sebaliknya, dalam masyarakat pasca-metafisis yang penuh dengan doktrin pluralitas, landasan hak asasi manusia harus memperhitungkan keragaman pandangan. Meskipun demikian, Habermas menyoroti pentingnya peran agama dalam ruang publik untuk mempromosikan hak asasi manusia.

Dalam karya ilmiah ini, kami akan mengeksplorasi dengan lebih mendalam pemikiran-pemikiran tersebut, serta mengidentifikasi penerapan praktisnya dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Pendahuluan ini memberikan gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas, menyoroti kompleksitas pandangan Gereja Katolik dan teori diskusi Habermas dalam konteks hak asasi manusia. Selanjutnya, kami akan mengeksplorasi secara lebih rinci argumen-argumen yang disajikan dalam jurnal ilmiah tersebut, serta merumuskan pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sangat relevan ini.

Diskursus antara Ham dan Agama

Hak Asasi manusia memiliki korelasi yang komperhensif dengan agama. Jurgen Habermas berargumen bahwa eksistensi agama berfungsi urgen dalam proses modernisasi yang telah menyimpang dan menimbulkan banyak kesulitan yang melampaui kemampuan pengaturan moralitas sekuler yang berbasis pada hak-hak individu. Eksistensi agama bukan sebagai identitas publik yang memaksakan masyarakat sekuler, tetapi berfungsi untuk menuntaskan persoalan-persoalan hak asasi manusia karena dalam agama martabat manusia merupakan hal yang penting dan fundamental. Agama dapat memberikan dasar yang kuat dan dapat diandalkan untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan keharusan moral dari demokrasi.

² Peter Ottuh, "HUMAN CLONING AND HUMAN RIGHTS: AN ETHICO-THEOLOGICAL DISCOURSE Peter Ottuh 1" 24, no. 2 (n.d.): 52.

Menurut paradigma absolut berbasis agama, hak asasi manusia adalah manifestasi dari martabat manusia. Rhona Smith dalam bukunya “Hukum Hak Asasi Manusia” menegaskan bahwa seluruh agama telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem.³ Martabat manusia merupakan basis yang menunjang hak asasi manusia.

Martabat mengartikulasikan perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dan berfungsi sebagai dasar bagi posisi unik manusia di alam semesta. Hal ini mengacu pada status istimewa yang dinikmati semua orang sebagai anggota komunitas manusia. Sebagai hasilnya, gagasan martabat berfungsi untuk memisahkan dan menyatukan. Dengan kata lain martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain di bumi. Pengakuan atas martabat manusia merupakan keyakinan dan keterlibatan dasar, sama halnya dengan pengakuan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembicaraan tentang martabat manusia tidak dapat dipakai sebagai pembuktian secara matematis-kuantitatif, karena ini menyangkut nilai-nilai (values).⁴ Berangkat dari polarisasi penafsiran tentang martabat manusia dalam penyelesaian kasus-kasus konkret, pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep martabat manusia masih sejalan dengan asas netralitas negara hukum dalam kondisi faktual kemajemukan agama dan pandangan hidup saat ini. Perlu ditegaskan bahwa martabat manusia ini menjadi tolok ukur dalam menentukan penghargaan manusia terhadap sesamanya sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi manusia harus berbasis pada nilai luhur dari martabat manusia.

Pandangan Gereja Terhadap Hak Asasi Manusia

Karl Marx, melalui kritiknya atas konsep “kebebasan” memberi kontribusi sangat penting bagi pandangan universal terhadap hak asasi manusia. Pemikirannya kemudian berkembang ke suatu ide untuk saling menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara. Di kemudian hari, negara-negara dunia ketiga juga memberikan kontribusi penting. Dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Gereja mengakui kebebasan dan hak asasi individu dengan bersumber pada eksistensi martabat manusia. Sikap Gereja baru mulai bersahabat dengan gagasan hak asasi manusia ketika Paus Leo XIII mengumumkan ensiklik sosial yang

³ Rhona K. M. Smith Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 18.

⁴ Ali Mudhofir, “Nilai Martabat Dan Hak-Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Filsafat* 12 (1992): 23.

berjudul *Rerum Novarum* pada tahun 1891. No. 31 Ensiklik ini membahas berbagai masalah sosial, termasuk perkembangan kemiskinan yang meluas dan hak-hak pekerja dalam masyarakat industri. Ensiklik ini juga membela hak milik sebagai hak alamiah.

Gagasan yang didasarkan pada agama tentang martabat manusia adalah dasar normatif untuk hak asasi manusia. Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Konsep HAM dalam ajaran Gereja Katolik didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sama dan setara, memiliki martabat yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan kepada manusia harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. St. Thomas Aquinas, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan. Hak ini mencakup hak atas kebebasan, hak atas kehidupan, dan hak atas properti. Dalam pandangan St. Thomas Aquinas, Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh hukum dan ditegakkan oleh pemerintah.⁵

Fungsi Dan Peran Ham Dalam Katolik

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam ajaran Katolik. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi HAM dalam Katolik :

a. Memperjuangkan martabat manusia: HAM membantu memperjuangkan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan nilai dan harga yang sama. Setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diabaikan atau dianggap rendah nilainya.

b. Mempromosikan keadilan sosial: HAM memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan persamaan dalam masyarakat. Ajaran Katolik memperjuangkan keadilan sosial dan menuntut agar hak-hak manusia diakui dan dihormati tanpa diskriminasi apapun.

⁵ M. Arif Sufyan dan Khairiah, "Ham Dalam Pembincangan DUa Agama," *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 15 (n.d.): 53.

c. Menghormati kebebasan individu: HAM diakui oleh ajaran Katolik sebagai hak dasar setiap manusia, termasuk kebebasan individu untuk memilih agama dan keyakinannya, serta hak untuk berekspresi dan berpendapat.

d. Menentang segala bentuk penindasan: HAM juga berfungsi untuk menentang segala bentuk penindasan dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti ras, agama, dan gender.

e. Mendorong perdamaian dan kesatuan: Ajaran Katolik mempromosikan perdamaian dan kesatuan di antara umat manusia. HAM dapat membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana semua orang hidup dalam persaudaraan dan saling menghormati satu sama lain.

Kesimpulan

Kritik terhadap paradigma absolut dan penekanan pada pluralisme dalam artikel ini menunjukkan bahwa dalam menciptakan dasar yang kuat untuk hak asasi manusia, penting untuk mengakui dan menghormati keragaman pandangan dan keyakinan. Ini memperkaya pemahaman kita tentang hak asasi manusia dan mendorong inklusi yang lebih besar dalam upaya melindungi hak-hak individu di seluruh dunia. Dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah, penafsiran terhadap hak asasi manusia juga harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan baru. Artikel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan agama, filosofi, dan teori wacana dapat berkontribusi pada evolusi pemikiran tentang hak asasi manusia dan pengembangan kerangka kerja yang lebih inklusif dan universal.

Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa dialog antara pandangan agama, filosofi, dan teori wacana adalah penting dalam memperkuat dasar pemikiran tentang hak asasi manusia di era modern. Melalui pengakuan atas keragaman pandangan dan pendekatan yang inklusif, kita dapat memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif dan komprehensif untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan filosofis mereka.

Daftar Pustaka

- Dkk, Rhona K. M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Gusti, Otto, and Ndegong Madung. "Human Rights and Views of the Catholic Church under Habermas Discourse Theory : Discovering Common Ground in Differences" 7, no. December (2023): 154–75. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.38464>.
- Khairiah, M. Arif Sufyan dan. "Ham Dalam Pembincangan DUa Agama." *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 15 (n.d.): 60.
- Mudhofir, Ali. "Nilai Martabat Dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Jurnal Filsafat* 12 (1992): 27.
- Ottuh, Peter. "HUMAN CLONING AND HUMAN RIGHTS: AN ETHICO-THEOLOGICAL DISCOURSE Peter Ottuh 1" 24, no. 2 (n.d.): 36–50.